

# **PENGARUH *TRANSFER PRICING*, BEBAN PAJAK TANGGUHAN, DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN SEKTOR *BASIC MATERIALS* TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2021-2024**

Nur Azizah<sup>1</sup>; Rudi Syaf Putra<sup>2</sup>; Siti Rodiah<sup>3</sup>

Universitas Muhammadiyah Riau

Jln. Tuanku Tambusai, Pekanbaru, Riau 28290

E-mail : [220301054@student.umri.ac.id](mailto:220301054@student.umri.ac.id) (Korespondensi)

**Abstract:** Tax avoidance remains a concern because it may reduce government tax revenue while remaining within existing tax regulations. This study examines whether transfer pricing, deferred tax expense, and tax audits are associated with tax avoidance in basic materials companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2021–2024. A quantitative design was employed using secondary data from annual reports and financial statements. Purposive sampling selected 24 companies, yielding 96 firm-year observations. The data were transformed using the Normal Scores method to satisfy the normality assumption. Hypotheses were tested using multiple linear regression with SPSS. The results indicate that transfer pricing and deferred tax expense are significantly associated with tax avoidance, while tax audits show no significant relationship. These findings highlight the relevance of related-party transactions and deferred tax expense in explaining corporate tax avoidance, whereas tax audits alone may be insufficient. The study contributes empirical evidence and insights for policymakers, tax authorities, and future researchers.

**Keywords:** *Tax Avoidance, Transfer Pricing, Deferred Tax Expenses, Tax Audits*

Penerimaan pajak menjadi salah satu komponen utama dalam mendukung kapasitas fiskal negara untuk membiayai pembangunan nasional. Dana yang diperoleh dari sektor perpajakan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan berbagai program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pembangunan nasional (Cahyatie & Rahmah, 2023). Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara, pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk memperkuat kepatuhan wajib pajak. Meskipun demikian, upaya tersebut belum sepenuhnya mampu menghilangkan berbagai kendala dalam optimalisasi penerimaan pajak. Praktik penghindaran pajak oleh perusahaan melalui pemanfaatan celah regulasi masih menjadi salah satu tantangan yang disoroti (Darma, 2025).

Perkembangan penerimaan pajak di Indonesia selama periode 2021–2025 memperlihatkan kondisi yang berfluktuasi. Pada rentang tahun 2021 hingga 2022, perolehan pajak negara tumbuh dari nilai

awal Rp1.278 triliun menjadi sebesar Rp1.716,8 triliun dan kembali mengalami kenaikan menjadi Rp1.869,23 triliun pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan hingga mencapai Rp1.355,07 triliun sebelum kembali meningkat menjadi Rp1.917,6 triliun pada tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kinerja penerimaan pajak belum sepenuhnya konsisten. Fluktuasi tersebut mengindikasikan masih adanya berbagai faktor yang memengaruhi optimalisasi penerimaan negara. Tindakan ini juga mencakup praktik *tax avoidance* yang dijalankan oleh sektor korporasi. (Kemenkeu, 2024).

Karakteristik operasional perusahaan pada sektor *basic materials* ditandai oleh tingginya kompleksitas transaksi bisnis yang dilakukan. Berbagai aktivitas, seperti transaksi dengan pihak berelasi, perdagangan lintas negara, dan kegiatan usaha berskala besar, dapat memengaruhi strategi perusahaan dalam

mengelola kewajiban perpajakan. Dalam praktiknya, Entitas bisnis diizinkan menyusun strategi perpajakan sepanjang tindakan tersebut tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Namun, apabila strategi tersebut diterapkan secara agresif dengan tujuan menekan jumlah pajak yang harus dibayar, maka tindakan tersebut berpotensi mengarah pada praktik *tax avoidance* (Oktaviyani, 2024).

Salah satu fenomena yang berkaitan dengan indikasi praktik *transfer pricing* terjadi pada Toba Pulp Lestari Tbk (INRU). Hasil investigasi menunjukkan adanya indikasi transaksi dengan entitas afiliasi di luar negeri melalui mekanisme *transfer pricing*. Perbedaan pencatatan jenis produk antara perusahaan di Indonesia dan entitas afiliasi di luar negeri mengindikasikan adanya potensi pengalihan laba ke luar negeri sehingga berdampak pada besarnya laba yang dilaporkan di Indonesia. Nilai potensi pengalihan keuntungan dalam kasus tersebut diperkirakan mencapai sekitar US\$426 juta atau setara Rp4,23 triliun. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa transaksi antar pihak berelasi dapat dimanfaatkan sebagai salah satu strategi dalam praktik *tax avoidance* (Tempo.co., 2020).

Berbagai studi terkait determinan penghindaran pajak sejauh ini masih menyajikan temuan empiris yang bervariasi. Pada variabel *transfer pricing*, sebagian penelitian menunjukkan bahwa transaksi dengan pihak berelasi dapat dimanfaatkan sebagai strategi pengalihan laba sehingga berpotensi meningkatkan praktik *tax avoidance* (Syawalina, 2022). Akan tetapi, penelitian lain menyimpulkan bahwa Keterikatan *transfer pricing* pada aturan perpajakan yang sah membuat aktivitas ini tidak serta-merta dihubungkan dengan *tax avoidance* (Nengse, 2023). Ketidakteraturan temuan juga terlihat pada variabel beban pajak tangguhan. Sejumlah kajian mengindikasikan bahwa beban ini berhubungan dengan tindakan penghindaran pajak, yang dipicu oleh timbulnya selisih waktu (*temporary difference*) antara laba

akuntansi dan laba menurut ketentuan perpajakan (Nurhasanah, 2025). Temuan berbeda ditunjukkan oleh penelitian lain, di mana tidak dijumpai adanya korelasi nyata yang menyatukan kedua variabel ini (Yohanes, 2025). Perbedaan temuan juga terlihat pada variabel pemeriksaan pajak. Sejumlah penelitian menyatakan bahwa pemeriksaan pajak memiliki keterkaitan dengan *tax avoidance* (Setiawan, 2024). Sebaliknya, studi terdahulu lainnya membuktikan bahwa hadirnya pemeriksaan pajak belum menjadi determinan yang mampu memicu perubahan tindakan penghindaran pajak perusahaan (Purnomo, 2025).

Penelitian ini hadir untuk menjawab *research gap* dan fenomena empiris terkait pengaruh *transfer pricing*, beban pajak tangguhan, serta pemeriksaan pajak terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *basic materials* di BEI (2021–2024). Hasil dari pengujian ini diharapkan mampu melengkapi referensi empiris mengenai determinan penghindaran pajak, mendorong kemajuan studi di bidang akuntansi dan perpajakan, serta menjadi rujukan strategis bagi aparat pajak dalam memperketat kontrol pengawasan.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan berbasis pada pendekatan kuantitatif melalui data sekunder, yang bersumber dari laporan keuangan serta *annual report* perusahaan yang telah dipublikasikan. Fokus pengamatan diarahkan pada entitas sektor *basic materials* di BEI kurun waktu 2021–2024. Dari keseluruhan populasi yang berjumlah 113 entitas, penarikan sampel menerapkan metode *purposive sampling* sesuai kriteria spesifik, hingga menghasilkan 24 entitas terpilih dengan total 96 unit observasi.

Di dalam riset ini, menetapkan *tax avoidance* sebagai variabel dependen dengan proksi *Effective Tax Rate* (ETR). Sementara itu, variabel independen mencakup *transfer pricing* (rasio piutang relasi terhadap total piutang), beban pajak

tangguhan (proporsi beban pajak tangguhan atas total aset t-1), dan pemeriksaan pajak (dummy: 1 jika diperiksa, 0 jika tidak diperiksa). Pengolahan data berbasis SPSS diawali transformasi Normal Scores Blom (1958) untuk penyesuaian normalitas. Usai lolos pengujian asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi), dilakukan analisis regresi linear berganda beserta pengujian koefisien determinasi ( $R^2$ ) dan uji t.

## HASIL

### Uji Normalitas

**Tabel 1. Uji Normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov berdistribusi normal**

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test                 |                |                         |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|                                                    |                | Unstandardized Residual |
| N                                                  |                | 96                      |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup>                   | Mean           | ,0000000                |
|                                                    | Std. Deviation | ,91799097               |
|                                                    |                |                         |
| Most Extreme Differences                           | Absolute       | ,060                    |
|                                                    | Positive       | ,029                    |
|                                                    | Negative       | -,060                   |
| Test Statistic                                     |                | ,060                    |
| Asymp. Sig. (2-tailed)                             |                | ,200 <sup>c,d</sup>     |
| a. Test distribution is Normal.                    |                |                         |
| b. Calculated from data.                           |                |                         |
| c. Lilliefors Significance Correction.             |                |                         |
| d. This is a lower bound of the true significance. |                |                         |

Untuk memenuhi prasyarat regresi, evaluasi normalitas residual dijalankan berlandaskan uji Kolmogorov-Smirnov pasca-transformasi data memakai rumus Normal Scores (Blom, 1958). Hasil analisis yang terangkum pada Tabel 1 menunjukkan nilai signifikansi yang mendukung asumsi normalitas residual. Hasil dari pemodelan regresi ini dinyatakan valid dan layak difungsikan dalam analisis data tahap berikutnya.

### Uji Multikolinearitas

**Tabel 2. Uji Multikolinearitas**

| Model                   | Collinearity Statistics |              |
|-------------------------|-------------------------|--------------|
|                         | Tolerance               | VIF          |
| <i>Transfer Pricing</i> | ,951                    | <b>1,051</b> |
| Beban Pajak             | ,999                    | <b>1,001</b> |

|                   |      |              |
|-------------------|------|--------------|
| Tangguhan         |      |              |
| Pemeriksaan Pajak | ,951 | <b>1,052</b> |

#### a. Dependent Variable: *Tax Avoidance*

Penilaian multikolinearitas bertujuan mendeteksi ada atau tidaknya hubungan linier yang kuat antarvariabel independen. Berdasarkan hasil pengukuran *Tolerance* dan VIF pada Tabel 2, seluruh variabel independen menunjukkan nilai *Tolerance* melampaui 0,10 dan VIF di bawah angka 10. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi bersih dari masalah multikolinearitas, sehingga layak digunakan untuk interpretasi hasil regresi lebih lanjut.

### Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas**

| Variabel                | Sig. | Keterangan    |                     |
|-------------------------|------|---------------|---------------------|
| <i>Transfer Pricing</i> | ,993 | Tidak Terjadi | Heteroskedastisitas |
| Beban Pajak Tangguhan   | ,308 | Tidak Terjadi | Heteroskedastisitas |
| Pemeriksaan Pajak       | ,453 | Tidak Terjadi | Heteroskedastisitas |

Uji heteroskedastisitas dijalankan untuk mengonfirmasi bahwa varians residual dari regresi bersifat konstan (homoskedastis). Melalui Uji Glejser yang meregresikan absolut residual pada variabel independen, Tabel 3 memperlihatkan bahwa skor signifikansi seluruh variabel bebas melampaui 0,05. Hal ini mempertegas ketiadaan masalah heteroskedastisitas dalam model. Oleh karenanya, asumsi kesamaan varians residual dianggap lengkap, sehingga model regresi terbukti valid untuk estimasi hipotesis penelitian.

### Uji Autokorelasi

**Tabel 4. Uji Autokorelasi menggunakan Durbin-Watson**

| Model Summary <sup>b</sup> |                   |          |                   |                            |               |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Model                      | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1                          | ,361 <sup>a</sup> | ,130     | ,102              | ,93284                     | 1,968         |

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, *Transfer Pricing*

b. Dependent Variable: *Tax Avoidance*

Gejala korelasi serial pada residual

regresi ditelaah secara khusus melalui pendekatan statistik Durbin-Watson. Tujuan utama dari deteksi ini adalah menjamin bahwa setiap variabel sisaan (residual) berdiri sendiri tanpa adanya keterikatan. Tabel 4 memaparkan perolehan skor Durbin-Watson yang sukses memenuhi standar ketiadaan autokorelasi. Hal tersebut menjadi bukti bahwa sisaan antar observasi tidak memiliki pola yang saling memengaruhi. Hasil pemenuhan prasyarat klasik ini menjadikan model regresi patut diaplikasikan, mengingat ketepatan parameter estimasinya sangat andal untuk menopang pengujian hipotesis selanjutnya.

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 5. Uji Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

| Model Summary <sup>b</sup>                                                                   |                   |          |                   |                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Model                                                                                        | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1                                                                                            | ,361 <sup>a</sup> | ,130     | ,102              | ,93284                     | 1,968         |
| a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, <i>Transfer Pricing</i> |                   |          |                   |                            |               |
| b. Dependent Variable: <i>Tax Avoidance</i>                                                  |                   |          |                   |                            |               |

Berdasarkan pengukuran koefisien determinasi ( $R^2$ ), sebanyak 10,2% variabilitas *tax avoidance* dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh *transfer pricing*, beban pajak tangguhan, dan pemeriksaan pajak. Angka ini mencerminkan sejauh mana kombinasi variabel bebas tersebut mampu memprediksi variabel terikat. Sementara itu, bagian terbesar yaitu 89,8% variasi sisanya ditentukan oleh berbagai faktor internal maupun eksternal lain yang berada di luar jangkauan model penelitian ini.

### Uji T

**Tabel 6. Uji T**

| Coefficients <sup>a</sup> |                             |                           |      |      |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|------|------|
| Model                     | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | t    | Sig. |
|                           | B                           | Std. Error                | Beta |      |
| (Constant)                | ,042                        | ,124                      |      | ,343 |
|                           |                             |                           |      | ,732 |

|                         |      |      |       |       |      |
|-------------------------|------|------|-------|-------|------|
| <i>Transfer Pricing</i> | ,215 | ,099 | ,216  | 2,170 | ,033 |
| Beban Pajak Tangguhan   | -    | ,097 | -,292 | -     | ,003 |
| Pemeriksaan Pajak       | -    | ,200 | -,051 | -     | ,607 |

#### a. Dependent Variable: *Tax Avoidance*

Uji t diterapkan guna menilai besaran pengaruh parsial variabel independen atas *tax avoidance*. Hasil olah data memperlihatkan temuan yang bervariasi : *transfer pricing* dan beban pajak tangguhan secara parsial terbukti memengaruhi *tax avoidance*, sedangkan variabel pemeriksaan pajak tidak memperlihatkan keterikatan atau pengaruh yang nyata terhadap *tax avoidance*.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*

Praktik *transfer pricing* terbukti menjadi salah satu pendorong terjadinya *tax avoidance* pada perusahaan *basic materials* terdaftar BEI rentang 2021–2024. Adanya transaksi afiliasi memberikan keleluasaan bagi perusahaan dalam menentukan nilai transaksi sesuai kepentingan internal. Implikasinya, besaran laba yang dilaporkan dapat disesuaikan sehingga memicu penurunan tagihan pajak.

Tingginya keterlibatan pihak berelasi dalam operasional sektor barang baku mulai dari pasokan material hingga penyediaan jasa memperjelas mengapa strategi ini berjalan efektif. Penyesuaian harga intragroup memengaruhi komposisi pendapatan dan beban, yang berujung pada perubahan basis penghasilan kena pajak. Oleh sebab itu, *transfer pricing* sering difungsikan sebagai sarana manajemen pajak demi menghemat pengeluaran fiskal. Dalam konteks Teori Keagenan, diskresi manajemen (*agent*) atas skema transaksi berelasi dimanfaatkan untuk memenuhi target kinerja dari pemegang saham (*principal*). Ketimpangan kepentingan ini mendorong manajemen melakukan efisiensi biaya termasuk efisiensi pajak sesuai koridor

regulasi (Chrisandy, 2022).

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini konsisten dengan temuan Syawalina (2022), Muhajirin (2021), Maulana (2024), dan Fadillah (2025). Kesamaan hasil tersebut menunjukkan bahwa *transfer pricing* masih menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan praktik *tax avoidance*.

### **Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap *Tax Avoidance***

Selama periode 2021–2024, beban pajak tangguhan terbukti menjadi faktor yang memengaruhi praktik *tax avoidance* pada perusahaan *basic materials* di BEI. Tingginya beban pajak tangguhan mencerminkan adanya perbedaan perlakuan pajak yang diterapkan oleh manajemen.

Hal ini terjadi akibat ketidaksesuaian waktu pengakuan antara akuntansi keuangan dan aturan perpajakan, yang menyebabkan laba akuntansi tidak sejalan dengan laba kena pajak. Implikasinya, perusahaan mencatat pajak tangguhan untuk diselesaikan di periode berikutnya yang nilainya berbanding lurus dengan besarnya selisih pengakuan tersebut. Berdasarkan teori keagenan, situasi ini muncul akibat perbedaan prioritas antara *principal* (pemilik modal yang menginginkan laba optimal) dan *agent* (manajemen yang memegang wewenang operasional). Manajemen memanfaatkan diskresi akuntansi dan perpajakan untuk menekan beban pajak secara legal demi memenuhi ekspektasi pemilik (Nurhasanah, 2025).

Hasil penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan temuan Chrisandy (2022), Nurhasanah (2025), dan Marfiana (2024). Kesamaan hasil tersebut memberikan gambaran bahwa beban pajak tangguhan masih menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan praktik *tax avoidance*.

### **Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap *Tax Avoidance***

Temuan empiris menghasilkan bahwa tidak ditemukan pengaruh pemeriksaan pajak terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode

2021–2024. Artinya, langkah audit yang dilancarkan pihak fiskus belum menjadi instrumen penekan yang sanggup mengintervensi atau mengubah arah kebijakan perpajakan perusahaan.

Pada industri *basic materials*, pengawasan fiskal pada dasarnya dirancang untuk menguji sejauh mana entitas mematuhi hukum perpajakan. Namun, mengingat spektrum audit mencakup validasi angka, kecermatan pelaporan, dan kepatuhan penyetoran secara menyeluruh bukan semata-mata mengincar indikasi *tax avoidance* keberadaan audit ini tidak lantas mengubah kalkulasi perpajakan pihak entitas. Berlandaskan Teori Keagenan, peran *agent* (manajemen) fokus pada pengoptimalan daya guna aset sesuai ekspektasi *principal* (pemegang saham). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ruang gerak perusahaan terkait *tax avoidance* lebih pada orientasi bisnis internal dibanding tekanan eksternal seperti pemeriksaan pajak (Setiawan, 2024).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Ziad (2025) dan Purnomo (2025) yang menyatakan bahwa *tax avoidance* tidak dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan temuan yang ada, dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut:

1. Praktik *transfer pricing* mendorong peningkatan *tax avoidance*, di mana makin tinggi penerapan *transfer pricing*, makin marak pula penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.
2. Besarnya beban pajak tangguhan justru menekan angka *tax avoidance*, artinya kenaikan beban pajak tangguhan akan memicu penurunan aktivitas penghindaran pajak.
3. Intensitas pemeriksaan pajak tidak memicu perubahan pada *tax avoidance*, yang mengindikasikan bahwa langkah pemeriksaan pajak sejauh ini belum berdampak pada keputusan penghindaran pajak perusahaan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Blom, G. (1958). *Statistical Estimates And Transformed Beta-Variables*. John Wiley & Sons, New York.
- Cahyatie, T., & Rahmah, M. (2023). *Profitabilitas*, Ukuran Perusahaan, *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 10(3), 1437–1453.  
<https://doi.org/10.35137/Jabk.V10i3.77>
- Chrisandy, R. (2022). Pengaruh *Transfer Pricing*, Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Kimia. *Syntax Idea*, 4(5), 17.  
<https://doi.org/10.36418/Syntax-Idea.V4i5.1832>
- Darma, S. S. (2025). Pengaruh Struktur Modal, Beban Pajak Tangguhan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management And Business*, 8(4), 1496–1505.  
<https://doi.org/10.37481/sjr.v8i4.1259>
- Fadillah, D. P. (2025). Pengaruh *Transfer Pricing*, *Profitabilitas*, Dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan *Coal Production* Yang Terdaftar Di BEI 2019-2023). *Riset & Jurnal Akuntansi*, 9(April), 1557–1568.
- Kemenkeu. (2024). *Tantangan Dan Strategi Pemerintah Capai Target Penerimaan Pajak 2025*.  
<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/strategi-pemerintah-capai-target-penerimaan>
- Marfiana, S. M. (2024). Pengaruh *Financial Distress*, *Transfer Pricing* Dan *Deferred Tax Expense* Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 1(2), 412–425.
- Maulana, D. (2024). Pengaruh *Sales Growth* Dan *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*. *Logistics And Accounting Development*, 5, 245–254.
- Muhajirin, M. Y. (2021). Pengaruh *Transfer Pricing* Dan Kepemilikan Asing Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Center Of Economic Student Journal*, 4(2), 140–153.
- Nengse, I. S. (2023). Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumen Primer Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021). *Simposium Nasional Perpajakan*, 2(1), 1–15.
- Nurhasanah, S. (2025). Pengaruh *Good Corporate Governance*, Intensitas Modal, *Earning Management* Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 06(02), 57–71.
- Oktaviyani, S. S. (2024). Pengaruh Struktur Modal, *Likuiditas*, *Solvabilitas* Dan *Profitabilitas* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor *Basic Materials* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022. *Jurnal Akuntansi*, 3(2), 6.
- Purnomo, H. (2025). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Non-Kuangan Tahun 2019-2022. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Manajemen*, 24(1), 31–42.
- Setiawan, M. (2024). Pengaruh *Inventory Insensity*, *Thin Capitalization*, *Current Ratio* Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Perdagangan Besar Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin Periode 2020). *Edunomics Journal*, 5(1), 1–16.

- Syawalina, C. F. I. (2022). Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode (2018-2020). *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 12(1), 67–78.
- Tempo.Co. (2020). Dugaan Praktik Permak Data *Ekspor Pulp* Larut, Potensi Kebocoran Pajak Rp1,9 T. <https://www.tempo.co/ekonomi/dugaan-praktik-permak-data-ekspor-pulp-larut-potensi-kebocoran-pajak-rp-1-9-t-567977>
- Yohanes (2025). Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Beban Pajak Tangguhan, Dan Faktor Lainnya Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 12(1), 147–166.
- Ziad, S., & Za, N. (2025). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Sosial*, 470–482